

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian meliputi:¹ buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik baik dengan atau tanpa teks atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan-ciptaan yang lahir dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan obyek hak cipta yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Pemanfaatan secara ekonomi dari suatu ciptaan tersebut selaras pula dengan sifat dari hak cipta itu sendiri, yaitu² bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak cipta bisa karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen,

¹ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hal.117.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 107.

Mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.³

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut hanya dengan izin dari pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak tersebut eksklusif sifatnya.

Karya-karya intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maupun di bidang teknologi memang dilahirkan melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya.

Timbulnya konsepsi kekayaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang hak cipta, akan menimbulkan konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai hasil karya serta dapat memberikan rasa aman bagi para pencipta, sehingga akan mendorong kreatifitas untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi sesamanya.

Konsep lahirnya pengakuan hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan atau ide itu dituangkan atau diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (*materiil / tangible form*). Pengakuan lahirnya hak cipta tersebut tidak diperlukan atau dibutuhkan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan bidang hak kekayaan intelektual yang lain seperti paten, merek, dan desain industri, timbulnya hak atas bidang-bidang tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak kepada Negara.

³ Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Yustisia), hal. 49.

Konsep-konsep tersebut memberikan suatu konsekuensi bagi penciptanya untuk dapat mempertahankan dan melindungi karya ciptanya dari keutuhan maupun gangguan pihak lain, termasuk mengeksploitasinya. Hal ini dikarenakan hanya si penciptalah yang mengetahui benar keberadaan karya cipta tersebut dan karena sangat pribadi sifatnya, sehingga dalam lingkungan hukum tergolong kedalam hukum benda, khususnya hukum benda yang bergerak tidak berwujud (*intangibile*). Kekhususan hak cipta dalam lingkungan hukum benda adalah bahwa hak atas hak cipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi, dimana apabila hak ekonomi tersebut beralih maka hak moralnya selalu melekat pada ciptaannya. Disamping itu, si pencipta atau ahli warisnya dapat melakukan gugatan apabila ciptaan yang sudah beralih diubah oleh orang lain tanpa terlebih dahulu mendapat ijin pencipta atau ahli warisnya.

Setelah memahami konsep perlindungan hak cipta seperti diuraikan di atas, karya cipta lagu merupakan salah satu obyek yang harus mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pelanggaran karya-karya cipta lagu yang banyak terjadi saat ini dapat menimbulkan kerugian pada pencipta lagu, Terjadinya persamaan atau kemiripan lagu dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta lagu tersebut.

Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu merupakan suatu hal yang penting dilaksanakan dikarenakan guna untuk menghargai hasil karya cipta seseorang dalam menghasilkan sebuah karya cipta lagu. Mengingat karya ciptaan lagu merupakan suatu nilai seni yang bernilai tinggi, Terlebih, karya cipta lagu yang telah dikembangkan dan diciptakan oleh pencipta lagu menimbulkan kekhawatiran munculnya plagiat-plagiat ciptaan lagu yang kemudian akan mengklaim lagu tersebut dengan cara menambahkan atau mengurangi lirik dari sebuah lagu, dan bahkan hanya merubah judulnya saja akan tetapi lirik dan arrangementnya sama. Kasus ini terjadi pada Rifai Ilyas selaku pencipta lagu dari Band Caramel asal Makasar yang menciptakan lagu yang berjudul "Jauh" yang dimana seseorang kelompok Band lain merubah judulnya dengan judul "Tinggal

Kenangan”, serta merubah sedikit lirik lagu akan tetapi notasi/ nadanya tetap sama.

Perlindungan hak cipta terhadap sebuah lagu adalah meliputi judul lagu, lirik lagu dan melodi atau notasi atas lagu tersebut sebagai suatu kesatuan, hal demikian dikarenakan karya cipta lagu lebih bersifat personal sebagai perwujudan pikiran atau imajinasi penciptanya, perlindungan hukum lebih kepada Hak Moral dan Hak Ekonomi, sehingga manakala suatu karya cipta lagu dirubah judulnya, liriknya ataupun notasi/nada, dapat dipastikan telah terjadi pelanggaran hak cipta khususnya Hak Moral, dan bila hasil pelanggaran hak cipta tersebut diperdagangkan atau di edarkan berarti melanggar pula Hak Ekonomi yang penciptanya.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk menulis tentang permasalahan tersebut dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu Dari Plagiarisasi (Analisa Kasus Perkara No. 76/ Hak Cipta/ 2008/ PN.NIAGA.JKT.PST)”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta bagi para pencipta lagu dari Plagiarisasi ?
- 1.2.2. Apakah Langkah-langkah Hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa tentang Hak Cipta ?

I.3. Ruang Lingkup

Di dalam ruang lingkup ini Penulis akan membahas tentang perlindungan Hak Cipta bagi para Pencipta lagu dari Plagiarisasi yang ditinjau perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang meliputi: aspek hukum prinsip dasar Hak Cipta, pengertian Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi, pembatasan hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, dewan hak cipta dan penegakan hukum Hak Cipta. kemudian Penulis akan membahas langkah-langkah

hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa tentang Hak Cipta apabila terjadi sengketa dalam hak cipta.

I.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- I.4.1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hak Cipta bagi para pencipta dari Plagiarisasi.
- I.4.2. Untuk mengetahui Langkah-langkah Hukum apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan sengketa Hak Cipta.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam literature hukum anglo saxon dikenal istilah *intellectual property rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam istilah Hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak kekayaan Intelektual (HAKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti ,hanya berbeda dalam kata. Jadi tesaerah kepada selera penulis dan pembaca. Pembentukan Undang-undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual, ada juga yang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).⁴

⁴Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 1.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea.⁵

Menurut W.R. Cornish “Milik intelektual melindungi pemakai idea dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi”. Hak atas kekayaan intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk suatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis, selanjutnya menurut David I. Bainbridge mengatakan bahwa:

“Intellectual property” is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya fikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.⁶

Menurut pendapat Rachmadi Usman, SH, HAKI dapat diartikan sebagai “Hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁷

⁵ Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet. III (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 21.

⁶ Ibid.

⁷ Rachmadi Usman, op. cit, hal. 86.

Pada dasarnya Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 Undang-undang hak cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah:⁸

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia:⁹

setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Argument moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para penciptanya.

Perlindungan terhadap HAKI adalah bahwa HAKI yang merupakan hasil penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karena itu, penemuan-penemuan mendasarpun harus dilindungi.

Konsepsi perlindungan hukum terhadap HAKI sendiri didasarkan pada berbagai teori yaitu yang pertama adalah teori hukum alam (*the natural right*). Biasanya digunakan sebagai landasan moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan individu berupa kekayaan intelektual. Ide dasar dari teori ini adalah kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Sehingga, menjadi wajar jika kepada sang kreator diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada invensinya. Oleh karena itu, pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Dalam ajaran moral

⁸ *Kitab Undang-undang Perlindungan HAKI*, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2007), Pasal 1.

⁹ Tim Lindsey, ed, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 13.

biasanya diwujudkan dalam doktrin yaitu jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan milikmu.

Doktrin tersebut oleh rezim HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) diadopsi untuk memberikan landasan guna memberikan perlindungan bagi individu pemilik HAKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun, sesungguhnya doktrin hukum alam yang disebutkan di atas bersifat lebih luas dari pada sekedar melindungi individu pemilik HAKI, karena doktrin itu juga dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak pihak lain, termasuk hak masyarakat lokal atau masyarakat tradisional. Salah satu dasar argumennya adalah apa yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tentang Kodrat Manusia. Aquinas melihat kodrat manusia bersifat teknologis, yaitu memiliki kecenderungan yang terarah pada tujuan tertentu. Apa yang dituju atau apa yang menjadi orientasi kodrat manusia itu adalah “baik” atau “kebaikan” Realisasinya akan menjadi pemenuhan dan penyempurnaan dari kodrat manusia. Oleh karena itu kita dapat menyebutkan “kebaikan” sebagai nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Aquinas, kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia merupakan landasan moral bagi hukum positif. Dengan demikian, terdapat kaitan yang sangat erat antara Hukum Moral dengan Hukum Positif, dalam arti bahwa hukum positif harus selaras dengan moral. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.¹⁰

Hubungan hukum alam dan hukum positif biasanya dirumuskan dalam bentuk hak. Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas dasar prinsip kesamaan. Sesuatu dapat

¹⁰Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 28-31.

menjadi hak seseorang melalui dua cara.¹¹ *Pertama*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui kodratnya yang disebut hak kodrati. Hak kodrati sebagaimana diatur oleh hukum alam bersumber dari Tuhan. *Kedua*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui perjanjian atau persetujuan dengan orang lain, baik persetujuan antar individu maupun persetujuan publik. Hak yang kedua ini disebut hak positif dan diatur di dalam hukum positif, yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.¹²

I.5.2. Kerangka Konseptual

Aspek hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bermula dari hasil kemampuan berfikir (daya cipta), hasil kemampuan berfikir tersebut berupa ide hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu secara khusus (*exclusive*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan adalah hak milik material (berwujud), diatas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang berasal dari akal (intelektual) pemiliknya, sehingga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan Intelektual manusia, maka HAKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Untuk itu kerangka konseptual ini diuraikan dan dijelaskan beberapa defenisi atau pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:¹³

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

¹¹ Ibid.

¹² Ibid. hal. 39.

¹³ Kitab Undang-undang Perlindungan HAKI, op, Cit, Pasal 1.

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- d. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak cipta tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- e. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- f. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
- g. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
- h. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik

perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekam bunyi lainnya.

- i. Permohonan adalah permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jendral.
- j. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produksi hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.¹⁴
- k. Direktorat Jendral adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah department yang dipimpin oleh Menteri.¹⁵
- l. Blacks Law Dictionary memberikan definisi plagiarism sebagai tindakan meniru komposisi literatur atau bagian dari atau kutipan pendek dari tulisan atau ide-ide atau bahasa-bahasa yang sama dan menjadikannya sebagai hasil pemikiran sendiri, bila material ini dilindungi hak cipta, maka tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta.¹⁶

I.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian normative seringkali disebut sebagai penelitian *doctrinal*, karena obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Terkait dengan hal tersebut maka metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif

¹⁴ Muhamad firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hal. 11

¹⁵ *Kitab Undang-undang Perlindungan HAKI*, loc, Cit, Pasal 1.

¹⁶ <http://72legalogic.wordpress.com/2009/05/13/sebuah-catatan-tentang-plagiarisme-karya-cipta-lagu-benarkah-dmasiv-band-plagiat/trackback/>, diakses pada 13 Desember 2010.

karena berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

Jenis data dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. alat pengumpul data yang dipergunakan adalah studi dokumen, dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain yang akan sering dibahas dalam penulisan kali ini adalah Kitab Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, putusan pengadilan dan makalah-makalah yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal-jurnal Ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹⁷

I.7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. UI-PRESS, 2007), hal.51-52.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA

Pada bab II ini akan diuraikan tinjauan mengenai perlindungan hukum, Kemudian akan diuraikan tinjauan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan hak cipta pada umumnya yang meliputi: konsepsi dasar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), fungsi dan sifat Hak Cipta, hak moral dan hak ekonomi, serta perlindungan Hak Cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang meliputi: konsep perlindungan hukum Hak Cipta/ prinsip-prinsip dasar Hak Cipta, pengertian Hak Cipta, pengertian Pencipta, ciri-ciri Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi, pengecualian dan pembatasan hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, pendaftaran hak cipta, dewan hak cipta, dan tinjauan mengenai pelanggaran di bidang hak cipta, yang meliputi pengertian pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan ketentuan pidana di bidang hak cipta.

BAB III : ANALISA KASUS PERKARA HAK CIPTA NO. 76/ HAK CIPTA/ 2008/ PN.NIAGA.JKT.PST.

Dalam bab ini akan dibahas isi dari putusan pengadilan terkait kasus pelanggaran hak cipta. Dalam analisis ini penulis akan mengidentifikasi berdasarkan hasil putusan pengadilan (No. 76/ Hak Cipta/ 2008/ PN. Niaga.Jkt.Pst), faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran hak cipta dalam karya cipta lagu serta prosedur pendafrtran hak cipta pada umumnya.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU DARI PLAGIARISASI.

Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis beberapa permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta dari Plagiarisasi.

- A. Perlindungan Hak Cipta bagi para pencipta lagu dari plagiarisasi.
- B. Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa tentang Hak Cipta.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran atas hasil penulisan skripsi yang dilakukan penulis. Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini akan ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

